

GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

**Oleh: Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.
(Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA)**

Abstrak

Proses berperkara yang memakan waktu lama mengakibatkan para pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempercepat pelayanan perkara, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

A. Pendahuluan

Salah satu keluhan para pencari keadilan selama ini adalah waktu yang lama (*delay*) ketika berperkara di pengadilan. Proses berperkara yang memakan waktu lama mengakibatkan para pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempercepat pelayanan perkara, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus didorong dari segala sisi, termasuk percepatan

penyelesaian perkara di pengadilan. Penulis menuangkan persoalan tersebut dalam tulisan ini yang berjudul **Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.**

B. Pembahasan

Pada awalnya, gugatan sederhana hanya diberlakukan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Seiring dengan berkembangnya kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, gugatan sederhana juga diberlakukan untuk pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Kriteria perkara yang dapat diajukan dengan mekanisme gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Nilai gugatan materil maksimal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus;
3. Bukan perkara sengketa hak atas tanah;
4. Para pihak hanya terdiri dari penggugat dan tergugat, tidak lebih dari satu orang, kecuali kepentingan hukum yang sama;
5. Tergugat bukan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Penggugat dan tergugat tinggal di wilayah hukum yang sama, jika penggugat tinggal di luar tempat tinggal tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa di wilayah hukum atau domisili tergugat;
7. Pemeriksaan gugatan sederhana wajib dihadiri

secara langsung oleh para pihak prinsipal.

Selanjutnya, penulis akan membahas lebih rinci tentang gugatan sederhana di Pengadilan Agama melingkupi pendaftaran gugatan, pemeriksaan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan gugatan sederhana.

1. Pendaftaran Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah

Gugatan sederhana didaftarkan di Pengadilan Agama melalui bagian kepaniteraan gugatan, baik secara manual maupun elektronik. Penggugat wajib sekaligus melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara.

Sebelum perkara didaftarkan, panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara berdasarkan kriteria gugatan sederhana dalam ketentuan Pasal 3 dan

4 Perma Gugatan Sederhana. Apabila tidak memenuhi syarat gugatan sederhana, panitera mengembalikan berkas gugatan tersebut kepada penggugat.¹

Setelah perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara. Penunjukan hakim memeriksa perkara tunduk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Proses pendaftaran perkara, penetapan hakim, dan panitera sidang tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari.

2. Pemeriksaan Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah

¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 7.

Sebelum menetapkan hari sidang, Hakim memeriksa perkara memeriksa kriteria gugatan tersebut berdasarkan kriteria gugatan sederhana serta menilai dari sisi pembuktian perkara, sederhana atau tidaknya proses pembuktian. Apabila berdasarkan penilaian Hakim, gugatan tersebut tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana atau pembuktiannya tidak sederhana, hakim mengeluarkan penetapan yang bersifat final untuk memerintahkan panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara dan mengembalikan sisa panjar.²

² Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11.

Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan sederhana, hakim menetapkan hari sidang. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja dari hari sidang pertama yang telah ditetapkan.

Apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama, gugatan penggugat dinyatakan gugur, sedangkan apabila tergugat yang tidak hadir, tergugat dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya secara resmi dan patut. Apabila setelah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, tergugat tetap tidak hadir maka gugatan penggugat diputus secara verstek

Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet atas putusan verstek dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan amar putusan. Adapun ketika

tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir, gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Gugatan sederhana adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, hakim pemeriksa berkewajiban mendamaikan para pihak pada persidangan pertama.

Pada tahapan jawab menjawab hanya dilakukan pembacaan gugatan penggugat dan penyampaian jawaban dari tergugat. Pengajuan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan tidak dapat diajukan di dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana. Apabila proses

pembuktian telah selesai, maka hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Upaya Hukum Atas Gugatan Sederhana

Upaya hukum atas putusan gugatan sederhana yang dijatuhkan dengan dihadiri oleh para pihak, di luar hadirnya para pihak (*contradictoir*), putusan verzet, dan putusan verstek atas putusan verstek adalah keberatan. Keberatan diajukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan dengan menandatangani akta pengajuan keberatan di hadapan panitera.³

³ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Putusan keberatan harus segera diberitahukan kepada para pihak, maksimal 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*), tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

4. Pelaksanaan Putusan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela, dapat diajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal yang dikecualikan dari

aturan eksekusi secara umum adalah sebagai berikut:⁴

- a. Ketua mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi diajukan; dan
- b. Ketua menetapkan hari sidang *aanmaning* dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*, kecuali kondisi geografis untuk pemanggilan termohon eksekusi tidak memungkinkan, maka batas waktu tersebut dapat disimpangi;

Sederhana; Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 21 dan Pasal 22.

⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 31; Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori & Praktik)*, hal. 125; Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 316-325.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung RI.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 (2015).
- . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942 (2019).
- . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 597 (2016).
- . Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059 (2016).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-5. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori & Praktik)*. Cet. ke-2. Depok: Kencana, 2017.